

**KONSEP HAID DAN ISTIHADHAH DALAM PANDANGAN TAFSIR IMAM
SYAFI' I DAN TAFSIR AHKAMUL QUR'AN (Studi Komparasi)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh
KHUSNUL LATIFAH
NIM. 1522501038

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai perempuan, selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena terdapat banyak problematika di dalamnya. Salah satunya yaitu terkait haid. Permasalahan mengenai haid sudah diperdebatkan sejak masa jahiliyyah, yang mana pada masa itu haid dianggap sebagai suatu hal yang menjijikkan dan harus diemban oleh kaum perempuan. Hal tersebut juga dijadikan sebagai bahan untuk merendahkan perempuan. Terdapat perbedaan kaum jahiliyyah dalam menghukumi haid. Adapun kaum yahudi bersikap keras, mereka beranggapan bahwa wanita haid harus dijauhi dan diberlakukan secara tidak manusiawi. Mereka diusir dari rumah, dilarang makan bersama, duduk bersama dan tidak boleh tidur di rumah, dan juga apabila di rumah terdapat perempuan haid maka mereka tidak mau memasukinya. Bertolak belakang dengan kaum nasrani, mereka tidak melarang apapun, perempuan yang haid diberlakukan sebaliknya, yaitu justru mereka menggaulinya ketika sedang haid.¹ Hal ini mendorong para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat yang menjelaskan mengenai haid, yakni dalam QS. Al-Baqarah: 222

¹ Masruhan Ihsan, *Kitab Risalatul Mahidh*, (Demak: tp.,1956), hal. 5.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١١٣﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.²

Haid merupakan kodrat perempuan, sebagaimana dalam hadis disebutkan: *Dari Abdurrahman bin al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata: “Kami pergi bersama-sama Nabi saw, tiada lain niat kami selain haji. Setelah kami sampai dekat Sarif, tiba-tiba aku haid. Ketika Nabi saw datang ke kemahku, didapatinya aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, “Apakah kamu haid?” jawabku, “Benar ya Rasulullah”. Beliau bersabda, “Haid adalah hal yang lumrah bagi putri-putri anak Adam.” (HR. Bukhari).*³

Darah yang keluar dari farji perempuan ada tiga yaitu haid, nifas, dan istihadhah. Haid menjadi salah satu tanda bagi perempuan yang sudah baligh sehingga dianggap mukallaf yang mana segala tindakannya terbebani akibat hukum. Bagi perempuan yang sedang mengalami haid

² Tim Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Al-Karim wa Tarjamah*, (Kudus, Mubarakatan Tayyibah: 1997), hal. 36.

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), kitab Haid, no. 294, juz 1, hal. 88.

maka terdapat beberapa larangan yang terkait dengan hukum, diantaranya: shalat, puasa, thawaf, membaca al-Qur'an, memegang mushaf, masuk masjid (apabila takut mengotorinya), berhubungan suami isteri, dan *istimta'* (bersenang-senang antara pusar dan lutut).⁴ Lain halnya dengan istihadhah, perempuan yang sedang istihadhah tidak ada larangan melakukan ibadah sebagaimana larangan ketika haid dan nifas.⁵

Menurut Adil Sa'di, haid secara bahasa berarti larinya sesuatu, secara istilah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara alami dalam kurun waktu tertentu, yang bukan karena sakit, luka atau melahirkan.⁶ Syekh Abdul Malik mengatakan, "Darah haid berwarna hitam, kental, memiliki bau yang tidak sedap yang mengalir dari tempat khusus yakni dari rahim perempuan pada waktu yang telah diketahui."⁷

Rasulullah saw sangat memperhatikan perempuan sebagaimana beliau selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan yang dialami perempuan. Mengenai istihadhah, pada masa Rasulullah saw sudah banyak sahabat perempuan⁸ yang bertanya kepada beliau, yang disebutkan dalam suatu hadis. Mereka mengalami istihadhah yang dahsyat sampai bertahun-tahun sehingga memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul, dan

⁴ *Kitab Fathul Qarib*, hal. 10

⁵ Isti Auliawati, "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah", dalam *Skripsi Jurusan Akhwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2009, hal. 5.

⁶ Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2008), hal. 88.

⁷ Umi Farikhah Abdul Mu'ti, *Panduan Praktis Wanita Haid*, dalam ebook *WanitaSalihah.Com*, hal. 4.

⁸ Sahabat perempuan Nabi, seperti Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah binti Abi Hubaisy, Ummu Habibah binti Jahsy, Asma binti Umais, dan Hamnah binti Jahsy, sebagian nama sahabat Rasulullah yang berperan dalam munculnya hadis-hadis tentang haid, istihadhah, dan nifas.

menariknya beliau tidak memberikan jawaban yang sama kepada mereka dalam hal mandi wajib. Seperti terhadap Ummu Habibah binti Jahsy, beliau memerintahkan agar mandi setiap kali mau shalat wajib.⁹ Kemudian beliau memerintahkan mandi sekali untuk dua shalat wajib yakni sekali untuk dzuhur dan ashar, sekali untuk maghrib dan 'isya, serta sekali untuk subuh kepada Sahlah binti Suhail dan Asma' binti 'Umais.¹⁰ Sedangkan terhadap Fatimah binti Abi Hubaisy, beliau hanya memerintahkan mandi sekali saja pada saat haid biasanya berhenti.¹¹

Fenomena yang menjadi permasalahan di masyarakat, yaitu terdapat sebagian perempuan yang masih bingung dalam menentukan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai haid menurut pendapat yang mereka ikuti, yakni madzhab syafi'i, sebagaimana madzhab ini yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, terkadang mereka masih bertanya-tanya disebabkan karena darah yang berbeda. Misalnya, ketika darah keluar dalam waktu lima belas hari dan terputus-putus dengan warnanya yang tidak sama, beberapa perempuan masih bingung untuk membedakannya, yang mana darah haid dan mana darah istihadhah.

Kemudian penulis temukan juga, terdapat beberapa perempuan yang menganggap bahwa darah haid adalah darah yang hanya berwarna merah hitam, yang keluarnya deras, yang biasanya keluar pada dua hari

⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab Istihadhah, no. 327, juz 1, hal. 97.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Darul Hadist, 1999), bab Istihadhah, no. 296, juz 1, hal. 155.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab Istihadhah, no. 306, juz 1, hal. 91.

sampai tiga hari pertama waktu haid. Kemudian darah yang keluar setelahnya, baik yang berwarna coklat, kuning, atau yang lainnya, mereka tidak menganggapnya sebagai darah haid, melainkan darah istihadhah, dan mereka tetap melakukan ibadah seperti biasanya. Anggapan ini berdasarkan pendapat mereka sendiri yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor keluarga, teman, tetangga dan faktor lingkungan lainnya.

Dengan ini, maka penulis akan meneliti lebih dalam mengenai haid dan istihadhah karena perempuan bisa sewaktu-waktu keluar darah, yang pastinya itu adalah darah haid atau istihadhah, bukan nifas karena ini keluar setelah melahirkan, dan memang perbedaannya sedikit untuk membedakan antara keduanya sehingga seringkali muncul banyak pertanyaan yang membingungkan. Alasan lain yaitu karena tidak semua perempuan mampu membedakan antara kedua darah tersebut, yang mana hal ini berkaitan dengan ibadah perempuan yang bersifat syar'i, sehingga menurut penulis penting untuk dibahas. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib asy-Syarbini, ia mengatakan, "Wajib bagi seorang perempuan untuk belajar apa saja yang ia butuhkan. Misalnya, hukum-hukum haid, istihadhah, dan nifas. Jika suaminya mengetahui, ia harus mengajari istrinya, tetapi apabila tidak, lebih baik ia keluar untuk bertanya kepada ulama-bahkan wajib hukumnya-dan suami tidak boleh melarangnya. Atau suami sendiri yang bertanya kepada ulama kemudian memberitahukan kepada istrinya. Itu cukuplah sudah. Karena, tidaklah ada kebaikan bagi

seorang perempuan yang keluar ke majlis ta'lim kecuali suaminya meridhoi.”¹² Imam Ghozali juga mengatakan, “Bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan yang sudah baligh yaitu ilmu haid, yang mana sama dengan kewajiban belajar al-Fātihah.”¹³ Dengan ini, dapat diketahui bahwa pentingnya perempuan untuk mempelajari dan mengetahui terkait haid dan istihadhah, karena akan berakibat pada diterima atau tidaknya suatu ibadah perempuan, karena ia menyangkut ibadah syar’i.

Semua yang menjadi ketentuan Allah pasti memiliki hikmah yang terdapat di dalamnya, begitu juga dengan haid. Ada beberapa hikmah haid bagi perempuan, diantaranya, yaitu: sebagai tanda ia telah baligh, tanda selesainya *‘iddah*, sebagai upaya untuk melatih perempuan dalam menghadapi kotoran dan membersihkannya. Karena setelah ia terbiasa dengan kotorannya darah haid maka tidak lagi merasa jijik ketika ia melahirkan bayi yang berlumur darah, ataupun hal kotor lainnya.¹⁴

Dalam al-Qur’an, kata haid disebut empat kali, sekali dalam bentuk *fi’il muḍāri’ (yahīd)* dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣḍar (al-mahīd)*.¹⁵ Yakni disebut dalam QS. An-Nūr: 60, QS. Aṭ-Ṭāḥā: 4, dan disebut dua kali dalam QS. Al-Baqarah: 222. Tetapi dalam penelitian ini, penulis akan fokus hanya pada QS. Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena al-Qur’an adalah kitab suci sebagai petunjuk yang hendaknya dipahami, maka diperlukan

¹² Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hal. 19.

¹³ Masruhan Ihsan, *Kitab Risalatul Mahidh*, hal. 3.

¹⁴ Masruhan Ihsan, *Kitab Risalatul Mahidh*, hal. 11.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), hal. 14.

adanya tafsir. Kata tafsir berarti penjelasan atau penampakan makna. Tafsir al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir lahir dari upaya yang dilakukan seorang penafsir untuk menemukan makna ayat al-Qur'an dan penjelasan makna ayat-ayat yang samar sesuai dengan kemampuan penafsir.¹⁶

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an. *Pertama*, yaitu menurut Imam Syafi'i dalam Tafsir Imam Syafi'i yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 767 M (150 H), dan wafat di Mesir pada 819 M (204 H). Penulis menggunakan tafsir ini, karena Imam Syafi'i terkenal sebagai ulama ahli fiqh, sehingga berkaitan dengan ranah pembahasan penelitian ini, dan juga karena madzhab Imam Syafi'i inilah yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Selain ulama fiqh, ternyata ia juga seorang ahli tafsir yang tidak diketahui oleh banyak orang karena ia lebih terkenal dengan ulama fiqhnya dan seorang mujtahid. Sebagian besar tafsirnya berkisar pada ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan fiqh dan ijihad, yang dapat dilihat pada kitab *al-Umm*¹⁷ yang banyak menafsirkan ayat-ayat mengenai hukum, sehingga al-Farran menuangkan pemikiran Imam Syafi'i yang disusun sebagai kitab tafsir olehnya. Pada bagian awal kitab tersebut, al-

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 9

¹⁷ Kitab ini terdiri dari sembilan jilid besar, namun dua jilid terakhir merupakan kitab independen yang dimasukkan dalam cetakan kitab al-Umm. Kitab ini disusun secara tematis berdasarkan kajian fiqh, yang diawali dengan pembahasan mengenai thaharah dan dilanjutkan dengan pembahasan lainnya.

Farran menyebutkan keunggulan-keunggulan Imam Syafi'i yang menjadikan pemikirannya pantas untuk diterbitkan sebagai kitab tafsir, salah satunya yaitu kedudukannya pada masanya hingga sekarang memiliki pengaruh yang sangat besar pada umat Islam dalam pengambilan ijtihad, hal ini karena ia memiliki latar belakang yang baik dalam keluarga maupun pendidikannya yang menguasai banyak ilmu keislaman dan memelopori kepenulisan buku.¹⁸ Menurut Imam Syaikh Abu Zahrah, dalam menafsirkan ia melakukan langkah-langkah sebagai berikut: suatu hukum ditetapkan menggunakan al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak ditemukan ia akan menggunakan perkataan sahabat, dan apabila tidak ditemukan juga maka ia akan menggunakan alat bantu sastra dan bahasa Arab, logika dan qiyas.¹⁹ Menurutnya, masa haid paling sedikit adalah sehari-semalam, paling banyak waktu haid adalah 15 hari, dan rata-rata haid adalah 6 atau 7 hari. Apabila darah keluar melebihi 15 hari maka disebut dengan darah istihadhah. Hal ini diketahui Imam Syafi'i dengan melakukan penelitian langsung (*istiqra'*) pada daerah tertentu, yakni realitas pada orang Madinah dan Irak.²⁰

Kedua, haid dan istihadhah menurut Imam al-Jashash dalam Tafsir Ahkamul Qur'an. Ia adalah seorang ulama ahli tafsir abad pertengahan dan ahli ushul fiqh yang bermadzhab hanafi. Ia lahir di Baghdad pada tahun

¹⁸ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur'an*, (Jakarta: Almahira, 2008), Juz 1, hal. 6.

¹⁹ Muhammad Misbah, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Tafsir", dalam *Jurnal Hermeneutik* Vol.10, No. 1, 2016, hal. 36

²⁰ Nurlailiyani, "Hadis-Hadis Istihadhah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)", dalam *Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013, hal. 7

305 H dan wafat pada 370 H. Karya tafsir Imam al-Jashash yaitu Ahkam Al-Qur'an, yang mana tafsir ini menjadi objek kajian khusus yang membahas mengenai ayat-ayat hukum. Ia terlihat cenderung fanatik dan mendukung terhadap madzhabnya sehingga pemikiran yang tertuang di dalam tafsirnya terlihat rasional sesuai dengan madzhabnya. Tafsir ini menggunakan corak fiqih yang banyak membahas tentang hukum.²¹ Alasan penulis menggunakan tafsir ini, karena penulis akan mengomparasikan dengan pendapat Imam Syafi'i terkait haid, dan kemudian penulis temukan tafsir Ahkamul Qur'an yang memang karya dari seorang mufasir yang ahli fiqih dan fanatik dengan madzhabnya, sebagaimana yang telah disebutkan, dan tafsir ini juga dijadikan kitab tafsir rujukan oleh kalangan madzhab tersebut. Dalam menafsirkan, al-Jashash menggunakan metode *tahlili*/analisis, yakni metode yang menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dari berbagai aspek yang sesuai dengan pandangan, pengetahuan, dan keinginan dari mufassir yang diurutkan sesuai dengan perurutan ayat dalam al-Qur'an. Kelemahan dalam metode tahlili yakni kurangnya rambu-rambu metodologis yang harus diperhatikan oleh penafsir, dan juga dalam memaparkan tafsirnya mufassir terlihat ingin menyampaikan semua yang terbenak dalam hatinya, hal ini menjadikan kejenuhan bagi pembaca.²² Dalam tafsir Ahkamul Qur'an, kata haid berarti kotoran, yaitu bahwa sesungguhnya ia kotor dan najis. Ia mengikuti madzhabnya bahwa masa paling sedikit haid yaitu tiga

²¹ Moh. Sabiq B.A, "Kajian Kritis Atas Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash", mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta, 2018, hal. 2.

²² M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hal. 378.

hari tiga malam, masa haid paling banyak adalah sepuluh hari. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Qasim dari Abi Amamah dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, “*Sedikitnya waktu haid adalah tiga hari dan banyaknya haid ialah sepuluh hari*”. Al-Jashash mengatakan bahwa hadis tersebut shahih karena terdapat hadis lain yang mengatakan hal yang sama, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Abi al-‘Ash al-Tsaqafi dan Anas bin Malik, keduanya mengatakan, bahwa haid itu terjadi tiga hari, empat hari sampai sepuluh hari dan apabila melampauinya maka disebut dengan istihadhah. Kemudian rata-rata masa haid adalah enam sampai tujuh hari, sebagaimana dikisahkan dalam suatu hadis, Rasulullah berkata kepada Hamnah binti Jahsy, “*Tentukanlah kebiasaan haid sesuai dengan ilmu Allah, enam atau tujuh hari, sebagaimana kebiasaan haidnya perempuan dalam setiap bulannya.*”²³

Dari beberapa data yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tafsirnya, yaitu: *pertama*, perbedaan pendapat dari kedua mufassir terkait penentuan waktu haid, sebagaimana yang telah disebutkan. *Kedua*, metode dalam menentukan suatu hukum diluar kebiasaan secara umum. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Imam Syafi’i dalam menafsirkan menggunakan dalil Al-Qur’an atau hadis, apabila tidak ada maka dengan perkataan sahabat, apabila tidak menemukan maka dengan qiyas, atau alat bantu sastra. Tetapi dalam hal ini, ia menggunakan metode *istiqra’*

²³ Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turast al-‘Arabi, 1992), Juz 2, hlm. 23.

(induktif) untuk menentukan waktu haid. Selanjutnya yaitu al-Jashahs yang pemikirannya rasional, yang mana ia sangat fanatik terhadap madzhabnya, tetapi dalam hal ini pula, ia menggunakan metode deduktif yakni menggunakan dalil atau hadis untuk menentukan waktu haid. Dengan ini, maka penulis akan meneliti lebih lanjut pandangan dari masing-masing mufasir tentang haid dan istihadhah.

Penulis perlu ungkapkan mengenai haid dan istihadhah guna memberikan pandangan khususnya bagi kalangan perempuan yang belum memahami terkait hal ini, juga untuk mempermudah dan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penulis akan meneliti haid dan istihadhah menurut Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an. Penelitian ini berjudul:

**KONSEP HAID DAN ISTIHADHAH DALAM PANDANGAN
TAFSIR IMAM SYAFI'I DAN TAFSIR AHKAMUL QUR'AN
(STUDI KOMPARASI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep haid dan istihadhah dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep haid dan istihadhah dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan konsep haid dan istihadhah dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep haid dan istihadhah dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini yang sudah disebutkan di atas, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Untuk mengetahui pandangan Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an tentang konsep haid dan istihadhah.
- b. Untuk menjadi rujukan dalam kepenulisan yang berkaitan dengan tema ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat menambah wawasan dalam memahami darah haid dan istihadhah menurut mufasir.

- b. Dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persamaan dan perbedaan konsep haid dan istihadhah, khususnya bagi perempuan yang belum memahami terkait ini sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan penelitian terkait judul yang sudah penulis tetapkan, maka penulis melakukan peninjauan terhadap literatur penelitian yang sudah ada. Untuk penelitian yang sudah ada tentang tema ini yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Isti Auliawati dengan judul, *“Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah”*, Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. Dalam skripsi tersebut, penulis meneliti perbedaan haid dan istihadhah menurut pandangan Imam Malik dan Medis. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Malik dan Medis tidak ada perbedaan mengenai warna darah haid dan istihadhah. Mengenai batas masa haid terdapat perbedaan pandangan, begitu juga larangan bagi perempuan haid. Menurut Imam Malik, larangan bagi perempuan ketika haid yaitu shalat, puasa, memegang mushaf, thawaf, dan talak. Yang mana hal ini berbeda dengan medis, persamaan larangannya yaitu hubungan suami istri. Alasan larangan tersebut juga terdapat perbedaan, menurut Imam Malik dilarang hubungan suami isteri karena mutlak perintah Allah

yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 222, sedangkan menurut medis yaitu karena alasan kesehatan yakni dapat membahayakan kesehatan bagi suami maupun isteri.²⁴

Skripsi dengan judul “*Batas-batas I'tizal (Menjauhi) Isteri yang Haid (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik)*”, yang disusun oleh Norsyaidatina Binti Sabaderi, mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa keharaman bagi perempuan haid tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi suaminya juga haram menyetubuhi istrinya. Penelitian ini lebih kepada batas-batas yang harus dijauhi dari istrinya ketika haid dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Hasil penelitian ini yaitu pendapat Imam Malik lebih kuat untuk diterapkan dalam masyarakat, karena untuk kehati-hatian maka batas i'tizal adalah dari pusar sampai lutut.²⁵

Skripsi dengan judul “*Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i*”, disusun oleh Muhyani Tamzis, mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis

²⁴ Isti Auliawati, “Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah”, dalam *Skripsi* Jurusan Akhwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

²⁵ Norsyaidatina Binti Sabaderi, “Batas-batas I'tizal (Menjauhi) Isteri yang Haid (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik)”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

membandingkan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai batas waktu haid bagi perempuan.²⁶

Skripsi dengan judul, "*Hadis-Hadis Istihadhah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)*", yang disusun oleh Nurlailiyani, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian historis-hermeneutik Nurun Najwah untuk mendapatkan pemahaman hadis yang utuh. Hasil dari penelitian ini adalah hadis-hadis yang digunakan oleh imam madzhab mengenai problematika istihadhah sudah tidak lagi sepenuhnya digunakan pada masa sekarang, karena hal ini bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisir.²⁷

Kemudian Tesis yang ditulis oleh Ahmad Suhendri dengan judul "*Haid (Menstruasi) Dalam Hadis*". Dalam tesis tersebut, penelitian diarahkan pada ma'anil hadis dan menggunakan metode deskriptif-analisis-kritis. Langkah penelitiannya menggunakan teori dari Nurun Najwah yaitu kajian historis-hermeneutik. Hasil penelitian ini yaitu menyatakan bahwa haid merupakan kodrat biologis perempuan yang Allah swt berikan kepadanya. Kemudian Nabi saw dalam hadisnya menghapus sekat-sekat ketabuan dan mitos yang dituduhkan pada perempuan yang haid, yakni legitimasi budaya patriarki. Walaupun Allah swt melarang

²⁶ Muhyani Tamzis, "Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", dalam *Skripsi Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.*

²⁷ Nurlailiyani, "Hadis-Hadis Istihadhah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)", dalam *Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.*

perempuan haid dalam beberapa ibadah, bukan berarti perempuan itu kotor. Dengan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai hadis untuk menyatakan bahwa haid adalah kodrat perempuan dari Allah swt yang memiliki hikmah tertentu.²⁸

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan, penulis belum menemukan penelitian mengenai haid dan istihadhah dalam al-Qur'an yang diambil menurut pandangan Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jashash.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu langkah yang digunakan guna membantu tercapainya sebuah penelitian. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: Teori Konflik.

Teori merupakan sekumpulan konsep, gagasan, atau definisi yang berkaitan dengan suatu fenomena yang terjadi pada kenyataan, yang digunakan untuk meneliti suatu kejadian. Sebuah teori harus memiliki konsep, pernyataan/*statement*, dan definisi secara logis yang saling terkait yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melihat suatu fenomena yang ada. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat bersatu karena terdapat perbedaan pada dua titik, sehingga terjadi perselisihan. Secara etimologis, konflik berarti sebuah perkelahian, pertengkaran, ataupun perselisihan karena perbedaan pendapat atau keinginan. Dalam kamus sosiologi,

²⁸ Ahmad Suhendra, "Haid (Menstruasi) Dalam Hadis", dalam *Skripsi* Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

konflik merupakan pertentangan atau perselisihan yang dilakukan secara terbuka oleh antar individu atau kelompok pada suatu masyarakat. Jadi, teori konflik adalah kumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang fenomena konflik yang terjadi, baik antar individu maupun kelompok. Teori ini melihat perselisihan dalam sistem sosial, dan juga memandang bahwa pada masyarakat pasti pernah mengalami konflik yang dengan ini terjadilah perbedaan.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori konflik Lewis A. Coser. Menurutnya, “*Conflict with another group defines group structure and consequent reaction to internal conflict*”, yakni fenomena konflik dengan kelompok lain akan menegaskan struktur kelompok dan juga memberi reaksi kepada konflik internal. Konflik merupakan sebuah proses instrumental dalam penyatuan, pembentukan, dan juga pemeliharaan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Maksudnya, konflik ini dapat menjaga batas antara kedua pihak yang beselisih, dengan konflik ini maka masing-masing pihak akan memperkuat kembali identitas kelompok masing-masing agar tidak lebur dengan kelompok lainnya.³⁰

Dengan teori konflik, Coser memberikan tawaran konsep melalui pokok teori konflik, yakni Katup Penyelamat (*safety-value*), ialah suatu mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk mempertahankan masing-

²⁹ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, Dosen Prodi Studi Agama-agama Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam Jurnal *Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017, hal.34.

³⁰ Limas Dodi, “Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang)”, STAIN Kediri, dalam Jurnal *Al-‘Adl*, Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hal. 115

masing kelompok dari kemungkinan konflik sosial. *Safety-value* ini mengatur apabila terjadi suatu konflik tanpa merusak struktur yang ada, konsep ini juga memperbaiki keadaan suatu masyarakat yang terjadi konflik. Dengan *safety-value* ini menurut Coser, permusuhan akan dapat dicegah karena dapat diatur tanpa kerusakan pada sistem. Ia menjelaskan bahwa tidak semua konflik akan berdampak negatif, tetapi ada pula yang berdampak positif.³¹

Teori konflik akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep haid dan istihadhah menurut Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, yang mana pendapat antara keduanya berbeda mengenai tema tersebut. Serta untuk menjawab mengenai persamaan dan perbedaan dari konsep haid dan istihadhah Dengan teori konflik Coser yang menawarkan konsep *safety-value* ini, maka perbedaan pendapat antara Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an akan dapat penulis sandingkan tanpa adanya perselisihan pendapat karena masing-masing memiliki argumen untuk menguatkan pendapatnya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti disebut sebagai instrumen kunci,

³¹ Limas Dodi, "Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik, hal. 117.

teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³² Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang tulisan/tema yang akan diteliti. Menurut Bogdan penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan sebuah karya ilmiah atau data berupa ucapan atau tulisan yang diamati.³³

Kemudian metode penelitian tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode *muqārin*/perbandingan/komparasi. Metode *muqārin* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membandingkan penafsiran antara mufasir satu dengan mufasir lain. Yang menjadi pembahasan disini adalah perbedaan pendapatnya, argumentasi masing-masing, dan mencari apa yang menjadi latarbelakang perbedaan tersebut.³⁴ Dalam penelitian ini, metode komparasi inilah yang digunakan digunakan untuk membandingkan pendapat antara konsep haid dan istihadhah menurut Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an. Maka dengan metode perbandingan ini akan muncul perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat tafsir tersebut.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 9.

³³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru: 2014), hal. 19.

³⁴ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hal. 385.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori. Pertama, data primer, dalam hal ini yakni al-Qur'an dan kitab tafsir meliputi Kitab Tafsir Imam Syafi'i dan Ahkam Al-Qur'an karya al-Jashash. Kedua, data sekunder, dalam hal ini terdiri dari literatur-literatur, seperti buku-buku, jurnal, atau artikel yang relevan tentang pembahasan mengenai haid dan istihadhah yang sejalan dengan madzhab Syafi'i dan Hanafi yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mencari buku, catatan lapangan atau wawancara, dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an sebagai objek guna diambil data yang diperlukan, untuk membandingkan pendapat keduanya mengenai haid dan istihadhah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam beberapa bab dan sub bab yang rinciannya sebagai berikut :

Bab 1 berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 berisi Konsep Haid dan Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, yang meliputi sub bab, antara lain: Konsep Haid dan Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i, meliputi sub sub bab: Biografi Imam Syafi'i dan Karya Tafsirnya, Konsep Haid Menurut Tafsir Imam Syafi'i, Konsep Istihadhah Menurut Tafsir Imam Syafi'i, dan Perbedaan Konsep Haid dan Istihadhah Menurut Tafsir Imam Syafi'i. Sub bab yang kedua yaitu Konsep Haid dan Istihadhah Menurut Tafsir

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hal. 244.

Ahkamul Qur'an, meliputi sub sub bab: Biografi Al-Jashash dan Karya Tafsirnya, Konsep Haid Menurut Tafsir Ahkamul Qur'an, Konsep Istihadhah Menurut Tafsir Ahkamul Qur'an, dan Perbedaan Konsep Haid dan Istihadhah Menurut Tafsir Ahkamul Qur'an.

Bab 3 berisi Persamaan dan Perbedaan Konsep Haid dan Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, yang meliputi sub bab, antara lain: Persamaan Konsep Haid dan Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, meliputi sub sub bab: Persamaan Konsep Haid Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, dan Persamaan Konsep Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an. Sub bab kedua yaitu Perbedaan Konsep Haid dan Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, meliputi sub sub bab: Perbedaan Konsep Haid Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an, dan Perbedaan Konsep Istihadhah Dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Tafsir Ahkamul Qur'an.

Bab 4 berisi Simpulan dan Rekomendasi

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari kajian perbandingan terkait tema haid dan istihadhah dalam pandangan Tafsir Imam Syafi'i dan Ahkamul Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Konsep haid dan istihadhah dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Ahkamul Qur'an berbeda pendapat dalam beberapa hal. Adanya perbedaan dari keduanya yaitu karena memiliki latar belakang masing-masing yang berbeda pula, yang dijadikan sebagai landasan dalam berpendapat. Terdapat beberapa perbedaan konsep haid dan istihadhah dari keduanya. Konsep haid dan istihadhah menurut Tafsir Imam Syafi'i yakni antara lain: mengenai batasan waktu haid minimal adalah sehari semalam, dan maksimal 15 hari. Apabila melebihinya maka terdapat darah istihadhah. Bagi perempuan *mustahadah* inilah warna darah berlaku. Darah yang kuat disebut dengan darah haid, sedangkan darah yang lemah disebut dengan darah istihadhah. Sifat darah haid yaitu pekat, menggumpal, dan hangat atau panas. Kemudian konsep haid dan istihadhah menurut Ahkamul Qur'an, masa minimal haid adalah tiga hari tiga malam, dan maksimal sepuluh hari. Apabila darah keluar melebihinya, maka disebut dengan istihadhah dengan warna darah apapun. Sifat darah haid yaitu bersifat kotor. Mengenai warna darah, keduanya memiliki pendapat yang sama, yakni hitam dan merah.

2. Berdasarkan argumen yang terdapat dalam Tafsir Imam Syafi'i dan Ahkamul Qur'an terkait haid dan istihadhah, penulis analisis persamaan dan perbedaan dari keduanya. Persamaan dari keduanya yaitu pada warna darah, terkait *ṣufrāh*, dan ketentuan bagi perempuan yang terputus darahnya. Perbedaan dari keduanya yang paling menonjol ialah terkait batasan-batasan haid. Imam Syafi menyimpulkan batas minimal haid adalah sehari semalam dan maksimal 15 hari, ini berdasarkan pada penelitian langsung yang dilakukan olehnya di suatu daerah. Selain itu, ia juga menyimpulkan dari suatu hadis untuk menentukan batasan-batasan tersebut. Kemudian dalam Ahkamul Qur'an, al-Jashash menerangkan bahwa batas minimal haid adalah tiga hari dan maksimalnya adalah sepuluh hari. Hal ini berdasarkan pada perkataan beberapa sahabat dan juga mengambil kesimpulan dari beberapa hadis.

Dari beberapa yang telah disebutkan, maka dalam hal ini penulis lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. Karena madzhab Syafi'i inilah yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, dalam hal ini juga sebagian besar perempuan Indonesia lebih cocok menggunakan ketentuan yang terdapat pada pendapat Imam Syafi'i, karena dengan melihat banyak permasalahan yang menjadi pertanyaan dimasyarakat, lebih sesuai dengan ketentuan pada pendapat Imam Syafi'i ini.

B. Rekomendasi

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan beberapa saran serta rekomendasi bagaimana kegunaan skripsi idealnya, baik untuk peneliti selanjutnya maupun untuk para pembaca:

1. Dalam penelitian literatur, diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengumpulkan literatur sebanyak-banyaknya agar penjelasan lebih lengkap.
2. Dalam penelitian literatur, diharapkan peneliti selanjutnya membahas mengenai konsep haid pada masa sekarang, yang mana hormon perempuan dapat berubah yang dipengaruhi oleh pola makan, pola hidup, cuaca, dan lain-lain, kemudian dihubungkan dengan konsep haid yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan darah tersebut. Sehingga peneliti dapat menyajikan tulisan yang lebih baik mengenai konsep haid yang sesuai dan dapat diterapkan pada masa sekarang, karena pengaruh beberapa faktor di atas.
3. Bagi para pembaca -khususnya perempuan- diharapkan skripsi ini dapat membantu dalam membedakan antara darah haid dan istihadhah. Kemudian, selain skripsi ini, dalam hal ini diharapkan para pembaca dapat mengkaji literatur lain terkait tema haid dan istihadhah.
4. Oleh karena pentingnya masalah haid dan istihadhah, maka -baik bagi laki-laki (atau suami) maupun perempuan (atau istri)- hendaknya mempelajari lebih dalam terkait hal ini, karena menyangkut dengan ibadah seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fatik Al Asyad, *Panduan Praktis Pahami Hukum Haidh, Nifas, dan Istihadhoh*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).
- Ahmad, Muhammad Ardani bin, *Risalah Al-Haidl, Nifas, dan Istihadhah*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011).
- Al-‘Ajuz, Munir Bin Husain, *Haid dan Nifas Dalam Madzhab Syafi’i*, (Solo: Pustaka Arafah, 2012).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz 1.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur’an*, (Jakarta: Almahira, 2008), Juz 1.
- Al-Jashshash, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turast al-‘Arabi, 1992), Juz 2.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Al-Makky, Muhammad Nuruddin Marbu Banjar, *Fiqh Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004).
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo: Darul Hadis, 2005), Jilid 1.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Auliawati, Isti, ”Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah”, dalam *Skripsi Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2009.
- B.A, Moh. Sabiq, “Kajian Kritis Atas Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Jashash”, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta, 2018.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Darul Hadist, 1999), Juz 1.
- Dodi, Limas, “Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-

Jombang)”, STAIN Kediri, dalam Jurnal *Al-‘Adl*, Vol. 10 No. 1, Januari 2017.

Duhriah, “Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Mesjid dan Membaca Al-Qur’an: Kajian Hadis Tematik”, Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang, dalam Jurnal *Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 1 Tahun 2015.

Hartis, Syahmi, “Larangan Bagi Perempuan Haid Menurut Ibn Hazm Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya Dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan”, dalam *Tesis* Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam Konsentrasi Fiqh, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, th 2011.

Hasan, Abd. Kholiq, *Tafsir Ibadah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008)

Hudaya, Hairul, “Mengenal Kitab *Al-Umm* Karya Al-Syafi’i (Dari Metode *Istidlal* Hukum Hingga Keasliannya)”, Jurnal *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 14. No. 1 Juni 2017.

Ihsan, Masruhan, *Kitab Risalatul Mahidh*, (Demak: tp.,1956)

Kitab Fathul Qarib

Kholifah, “Tafsir Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Jassas”, dalam *Artikel* Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), kitab Thaharah, juz 1, no. 644.

Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Nasional, 2016)

Masfiah, Umi, “Respons Santri Terhadap Kitab *Risalah Al-Mahid* Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pondok Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur”, Jurnal *Analisa* Volume XVII, No. 02, Juli - Desember 2010.

Misbah, Muhammad, “Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Tafsir”, dalam Jurnal *Hermeneutik* Vol.10, No. 1, 2016.

Muchtar, Asmaji, *Fatwa-fatwa Imam Syafi’i: Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014).

Mu’ti, Umi Farikhah Abdul, *Panduan Praktis Wanita Haid*, dalam ebook *WanitaSalihah.Com*.

- Nurlailiyani, "Hadis-Hadis Istihadhah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)", dalam *Skripsi* Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Sabaderi, Norsyaidatina Binti, "Batas-batas I'tizal (Menjauhi) Isteri yang Haid (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik)", *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Sa'di, Adil, *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2008).
- Shalih, Su'ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Shihab, M.Quraish, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Suhendra, Ahmad, "Haid (Menstruasi) Dalam Hadis", dalam *Skripsi* Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru: 2014)
- Tamzis, Muhyani, "Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", dalam *Skripsi* Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
- Tim Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah*, (Kudus, Mubarakatan Tayyibah: 1997)
- Tualeka, M. Wahid Nur, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", Dosen Prodi Studi Agama-agama Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017.
- 'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, (Depok: Fathan, 2017)